



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA  
NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/II/2020

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PULAU TIGA  
KABUPATEN NATUNA  
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN  
RIAU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna untuk Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau



Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Natuna Nomor 037/BA/II/2020 pada tanggal 24 Februari 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PULAU TIGA KABUPATEN  
NATUNA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, DAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

| No. | NAMA              | L/P | ALAMAT                                                           |
|-----|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Amdad             | L   | Sabang Mawang Barat<br>RT 002/RT 001 Desa Sabang<br>Mawang Barat |
| 2.  | Jufadri           | L   | Teluk Baruk RT 001/RW 003<br>Desa Tanjung Batang                 |
| 3.  | Bahrul Amin       | L   | Balai RT 002/RW 001<br>Desa Sabang Mawang                        |
| 4.  | Radiansyah        | L   | Serantas RT 001/RW 002<br>Desa Serantas                          |
| 5.  | Hartiti Desryanti | P   | Sabang Mawang RT 001/<br>RW 002 Desa Sabang<br>Mawang Barat      |

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Tiga  
Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan  
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati  
Natuna Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Serentak  
Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati  
dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 di tingkat Kecamatan  
dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada  
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia  
Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KEDUA dibebankan pada Belanja Hibah Langsung Pemilihan  
Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan  
Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 30 November Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA,

Ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA  
Kepala Subbagian Hukum,



Candra